



**P U T U S A N**

Nomor : 138/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat 10330, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PT. BANK SBI INDONESIA**, diwakili oleh **RIZAL YAMIN**, warga negara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Bank SBI Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.61 Gedung Graha Mandiri Lantai 11 dan 15, Jakarta Pusat – 10310, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. **NARTOJO, S.H., M.H.** ; -----
2. **INDRA KUSUMA, S.H., LL.M.** ; -----
3. **IVAN SUSATYO, S.H.** ; -----
3. **YOSEF JUWA DOBE NGOLE, S.H.** ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan A dvokat pada Kantor Hukum Nartojo & Co, beralamat di Jalan Mampang Prapatan No.106 Plaza Basmar Lantai 02, Suite 02-12. Jakarta Selatan-12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.012/S-KUASA/DIR-SBII/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA, DIREKTORAT**

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor: 138/B/2016/PT.TUN.JKT



**JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10,  
Jakarta Pusat - 10410, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. **DODO SUKANDAR, S.H., M.Si.** ; -----
2. **TRIANA HANDAYANI, S.H.** ; -----
3. **THERESIA LESTARI I, S.H., M.H.** ; -----
4. **SRI ANDINI, S.H.** ; -----
5. **APIT RINA WAHIDAH, S.H.** ; -----
6. **MULYADI, S.H.** ; -----
7. **DARYANTI** ; -----
8. **SANTY NOVA T.H., S.H.** ; -----
9. **SENA MAHESA WICAKSANA** ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I, Kantor Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Prapatan No.10. Jakarta Pusat – 10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-02/WKN.7/ KNL. 01/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-02/WKN.7/KNL.01/2015, tertanggal 22 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 07 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor: 138/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 1 Maret 2016 ;-----
3. Berkas perkara Nomor 189/G/2015/PTUN-JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2015/PTUN-JKT tanggal 1 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2015/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 14 Maret 2016, adapun permohonan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor : 138/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 15 Maret 2016;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;----

Bahwa Tergugat/Terbanding Juga tidak mengajukan kontra memori banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 8 April 2016 ; -----

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2015/PTUN-JKT yang dimohonkan banding diucapkan pada tanggal 1 Maret 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2015/PTUN-JKT tanggal 1 Maret 2016 Penggugat/Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan baik oleh Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2015/PTUN-JKT

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor : 138/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara berikut salinan putusan 189/G/2015/PTUN-JKT majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, namun dengan pendapat dan pertimbangan hukum yang berbeda sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah surat Tergugat/Terbanding Nomor. S-1665/WKN.07/KNL.01/2015, tanggal 18 Juni 2015, perihal permohonan penetapan lelang ( vide bukti P-7 = T-3); -----

Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Head Of Legal Department PT Bank SBI Indonesia (ic.Penggugat/Pembanding). Isi surat pada pokoknya menyangkut permohonan untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan dimana PT.Bank SBI Indonesia selaku kreditur separatis berkepentingan atas pelunasan pembayaran hutang dan kewajiban-kewajiban keperdataan lainnya yang harus dipenuhi oleh PT. Jaba Garmino yang berdasarkan penetapan PN.NIAGA Jakarta Pusat Nomor:04/Pdt/ Sus. PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah ditetapkan dalam keadaan insolvensi;---

Bahwa atas permohonan Penggugat/Pembanding tersebut, dijawab dalam surat obyek sengketa oleh Tergugat/Terbanding, permohonan belum dapat diproses karena jangka waktu pelaksanaan eksekutorial tidak mencukupi untuk melaksanakan proses lelang ; -----

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor : 138/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim banding, obyek sengketa yang memuat persoalan lelang eksekusi hak tanggungan bukanlah persoalan hukum tata usaha negara. Terlebih setelah mempelajari dan mendalami seluruh dalil gugatan beserta alat bukti yang diajukan, ternyata pokok perselisihan atau sengketanya ( *voorwerp in geschil- objectum litis*) adalah tentang hak - hak keperdataan Penggugat / Pembanding yang dirugikan, dan atas dasar itu meminta perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan ( *bescherming in zijn private recht* ) tersebut berupa pelunasan pembayaran hutang dan kewajiban- kewajiban keperdataan lainnya dari PT. Jaba Garmino yang berasal dari perjanjian kredit antara Penggugat/ Pembanding dengan PT Jaba Garmino tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 7 Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena meskipun didalam surat a quo terdapat sikap atau tindakan Tergugat/Terbanding yang menetapkan belum dapat memproses permohonan Penggugat/Pembanding untuk melaksanakan eksekusi hak- hak tanggungan, hal ini tidak berarti tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara, melainkan justru semakin menegaskan bahwa hal yang dilakukan Tergugat/Terbanding adalah dalam lingkup tindakan hukum perdata, yaitu terkait dengan penanganan kredit macet atau permasalahan kepailitan yang sudah diatur upaya hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; -----

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor : 138/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu seharusnya upaya hukum yang ditempuh oleh Penggugat/Pembanding adalah mengajukannya ke Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan mengadili harus dinyatakan diterima, dan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 189/G/2015/PTUN.JKT, tanggal 1 Maret 2016 yang di ajukan banding dikuatkan dengan perbaikan amar putusan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 Maret 2016 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 107, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor: 138/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 Maret 2016 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut; -----

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan mengadili ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 oleh kami **DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.,** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **BOY MIRWADI, S.H** dan **DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor : 138/B/2016/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. BOY MIRWADI, S.H

DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

TTD

2 DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 24.000,-
2. ATK ..... Rp. 45.000,-
3. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
4. Meterai ..... Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding Rp.170.000,-
- Jumlah ..... Rp. 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor : 138/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)